



**P E N E T A P A N**

Nomor :158/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengangkatan Anak** yang diajukan oleh:

**H. Jayadi, SP., MM bin Drs. Baharuddin Salomo**, umur 52 tahun, Tempat tanggal lahir Polopo, 23 April 1967 , agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir S2 Magister Manajemen, tempat kediaman di jalan Bukit Pelangi, rt. 39, no. 03, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai :"**Pemohon I**";

**Dra. Hj. Rakhmiah binti Abd. Salam**, umur 48 tahun, tempat tanggal lahir Bottoe, 02 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir S2 Magister Hukum, tempat kediaman di jalan Bukit Pelangi, rt. 39, no. 03, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai :"**Pemohon II**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 04 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor : 158/Pdt.P/2019/PA.Sgta. tanggal 04 Agustus 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak terhadap seorang anak bernama **Raudhatul Jannah** dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini sudah melangsungkan perkawinan selama 22 tahun dan mempunyai anak satu.
2. Bahwa, tanggal 03 Oktober 2017 Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk mengasuh anak serta merawat anak yang bernama **Raudhatul Jannah**, lahir di Makasar tanggal 02 Oktober 2017 dan pada tanggal 08 Oktober 2017 anak tersebut sudah berada dalam asuhan dan perawatan adik kandung Pemohon I dan setelah 6 bulan anak tersebut berada dalam asuhan dan perawatan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang.
3. Bahwa anak yang bernama **Raudhatul Jannah** tersebut diatas adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang bernama **Ernawati**.
4. Bahwa, ibu dari anak tersebut telah menyetujui anaknya diambil sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan anak tersebut akan lebih baik masa depannya daripada diasuh sendiri oleh ibu dari anak tersebut, mengingat keadaan ekonomi dari orang tua kandung anak tersebut pas-pasan, sehingga untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut perlu adanya orang tua angkat untuk membimbing dan memelihara anak tersebut;
5. Bahwa, selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II telah tumbuh sehat dan normal serta menambah kebahagiaan kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon I, sikap Pemohon I dan Pemohon II kepada anak tersebut sangat baik sebagaimana layaknya sikap orang tua terhadap anak kandungnya sendiri yang penuh kasih sayang;
7. Bahwa, atas dasar beribadah dengan mengharap ridho Allah SWT, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadi pengganti kedua orang tua anak tersebut dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berkeyakinan sanggup dan mampu mengasuh serta membimbing dan mendidik anak tersebut secara adil, dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri, sedangkan dalam pengaturan hak waris atas harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan hukum islam yang berlaku di Indonesia;

Hal.2 dari 11

Nomor : 158/Pdt.P/2019/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, anak yang bernama **Raudhatul Jannah** tersebut mempunyai kepastian hukum dalam Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan pula memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**H. Jayadi, SP, MM bin Drs. Baharuddin Salomo**) dan Pemohon II (**Dra. Hj. Rakhmiah binti Abd. Salam**) alamat jalan Bukit Pelangi, rt. 39, no. 03, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terhadap anak perempuan yang bernama **Raudhatul Jannah** umur 2 tahun.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan ansehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan pertauran perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa ia akan menjadi ibu dan bapak angkat yang baik, dan bertanggung jawab terhadap anak angkat demi masa depan anak tersebut;

Hal.3 dari 11  
Nomor : 158/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan tersebut, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perbaikan maupun perubahan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dipersidangan yakni berupa :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 88/20/VII/1997 an. Ir. Jayadi dan Dra. Rakhmiah Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, tanggal 16 Juli 1997, bukti (P.1);
2. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Nomor 472.14/48/DS.II/2019 Yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 22 Juli 2019, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. Dra. Hj. Rakhmiah, M.H. yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Sangatta, tanggal 13 Agustus 2018, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Asuh Anak, an. Erna Wati, kepada Ir. Jayadi, MM., Yang diketahui oleh Ketua RT. 39 Bukit Pelangi, tanggal 6 Juli 2018, bukti (P.4);

Bahwa selain bukti surat P.1 - P.4, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi I : Rohana binti Abd. Salam**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Padada RT.24 Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak kandung Pemohon II;
  - Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa orang tua calon anak angkat tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.4 dari 11  
Nomor : 158/Pdt.P/2019/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara calon anak angkat sejak masih bayi 1 bulan dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai PNS dengan gaji yang tetap;

**Saksi II : Sri Rejeki binti Sino**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Simono 10 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Keponakan dari Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa orang tua calon anak angkat tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara calon anak angkat sejak bayi dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai PNS dengan gaji yang tetap;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan memohon agar perkaranya dapat diputuskan/ditetapkan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal.5 dari 11

Nomor : 158/Pdt.P/2019/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata datang dan menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan pandangan akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Sangatta tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak perempuan yang bernama **Raudhatul Jannah**, lahir 02 Oktober 2017 yang saat ini berumur 2 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, maka harus dibuktikan apakah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada Huruf (a) angka 20 yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antara WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex.Surat edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6

Hal.6 dari 11  
Nomor : 158/Pdt.P/2019/PA.Sgta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak jo. Pasal 171 Huru f Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P.1 - P.4) bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*) ex Pasal 1868 KUH Perdata maka Pemohon I dan

Hal.7 dari 11  
Nomor : 158/Pdt.P/2019/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dinyatakan telah terbukti bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang sah dan beragama Islam, oleh karenanya tidak melawan hak untuk berperkara di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 yang menerangkan dengan kongkret prosedur dan fakta beralihnya tugas dan tanggung jawab dari orang tua asal kepada calon orang tua angkat dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Ketua RT setempat, dan telah di kuatkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, fakta kejadian (*feitelijk ground*) tersebut membuktikan bahwa peralihan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan rela dan atau ridha serta tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah menerangkan bahwa Pemohon II adalah berstatus sebagai Pegawai Negri Sipil di Pengadilan Agama di Sangatta dengan penghasilan sebagaimana terlampir, dan bukti surat tersebut dipandang sangat layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan serta keperluan hidup lainnya bagi kesejahteraan serta kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171,175 dan 308 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah secara legal pasangan suami istri, beragama Islam, berpenghasilan cukup/layak, berperilaku dan beretika baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan

Hal.8 dari 11  
Nomor : 158/Pdt.P/2019/PA.Sgta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

2. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pegawai Negri Sipil di Sangatta yang berpenghasilan tetap dan layak, disamping penghasilan lainnya, sehingga secara finansial sanggup memelihara, merawat, mendidik dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yang berujung bagi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;
3. Bahwa orang tua asal (orang tua kandung) dari anak tersebut secara ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada calon orang tua angkatnya, di mana dalam penyerahan tersebut juga dituangkan dalam surat pernyataan dan kesepakatan penyerahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak terutama anak-anak terlantar;
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Islam dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tanpa harus memutus nasab dengan orang tua kandungnya;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa

Hal.9 dari 11  
Nomor : 158/Pdt.P/2019/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MU/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban  
1402 H. bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*" dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**H. Jayadi, SP., MM. Bin Drs. Baharuddin Salomo**) dan Pemohon II (**Dra. Hj. Rakhmiah Binti Abd. Salam**) terhadap seorang perempuan yang bernama **Raudhatul Jannah**, lahir di Makassar, 02 Oktober 2017;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 H., oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mardiyana, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

## KETUA MAJELIS

Hal.10 dari 11 Nomor  
: 158/Pdt.P/2019/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.**  
**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

ttd

**Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.**

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**MARDIYANA, S.HI.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	62.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Me t e r a i	Rp.	6.000,-

**Jumlah** **Rp. 158.000,-**  
**(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)**

**Sangatta, 25 September 2019**  
**Disalin sesuai bunyi aslinya**  
**Panitera,**

**IMAN SAHLANI, S.Ag.**

Hal.11 dari 11 Nomor  
: 158/Pdt.P/2019/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 11 Nomor

: 158/Pdt.P/2019/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 11 Nomor

: 158/Pdt.P/2019/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)